

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli pre-order bibit tanaman di CV. Pandan Wangi Flora dari perspektif hukum ekonomi syariah, serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tinjauan literatur, dan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Prosedur Transaksi Pre-Order Bibit Tanaman

Prosedur transaksi pre-order yang diterapkan oleh CV. Pandan Wangi Flora melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemesanan, penumbuhan bibit selama 40-60 hari, hingga pengiriman kepada konsumen. Dalam proses ini, CV memastikan bahwa spesifikasi bibit, seperti jenis dan kualitas, sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pengiriman atau ketidaksesuaian kualitas bibit yang masih perlu diatasi.

5.1.2 Perlindungan Konsumen oleh CV. Pandan Wangi Flora

CV. Pandan Wangi Flora telah menerapkan beberapa bentuk perlindungan konsumen dalam praktik jual beli pre-order bibit tanaman. Bentuk perlindungan ini mencakup penggantian bibit yang rusak akibat kelalaian pihak CV, evaluasi penyebab kerusakan bibit, serta pengiriman ulang jika terdapat kesalahan dalam jenis bibit yang dikirim. Praktik ini menunjukkan upaya CV untuk memberikan pelayanan yang memenuhi harapan konsumen dan menjaga kepercayaan pelanggan.

5.1.3 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen dalam sistem pre-order bibit tanaman di CV. Pandan Wangi Flora dapat dikategorikan sebagai akad istishna atau salam. Prinsip-prinsip

keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam akad ini telah diupayakan oleh CV, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Misalnya, ada kebutuhan untuk meningkatkan kejelasan spesifikasi akad, jaminan pengiriman tepat waktu, dan kompensasi yang lebih sistematis jika terjadi wanprestasi. Sebagian besar praktik yang dilakukan oleh CV. Pandan Wangi Flora sudah sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan dalam transaksi dan tanggung jawab terhadap konsumen. Namun, untuk mencapai kesesuaian yang lebih sempurna dengan hukum ekonomi syariah, diperlukan perbaikan dalam dokumentasi akad, penyediaan informasi produk yang lebih lengkap, serta penguatan mekanisme pengaduan konsumen

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saran Dari Peneliti Untuk Penjual

Diharapkan penjual lebih memperhatikan bagaimana prosedur transaksi pre-order bibit tanaman agar lebih efisien dan transparan. Saran peneliti bagi pembeli, untuk pembeli yang melakukan transaksi pre-order bibit tanaman, Diharapkan sebaiknya lebih teliti dalam memilih produk dan memahami kebijakan pre-order yang diterapkan oleh penjual.

5.2.2 Saran Dari Peneliti Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai literasi dan acuan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya, khususnya dalam bidang perdagangan (muamalah) dan implementasi hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme pre-order dalam bisnis berbasis syariah, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen dan transparansi transaksi. Dengan penelitian lanjutan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih optimal dalam

meningkatkan sistem pre-order agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi konsumen serta pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. F. (2024). *Perlindungan konsumen Bagi Penggunaan Enchanced Smart Architecture Frame (eSAF) pada Sepeda Motor Honda Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus PT. Hayati Pratama Mandiri Padang)*. 8.
- Ardi, M. (2018). *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*. 14, 265–279.
- Aulia, M. F. (2023). *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Perumahan Secara Kredit di Perumahan “Griya Kademangan Indah” Demangan Siman Ponorogo Perspektif Hukum Islam Mohamad Faisal Aulia*. 1(1), 21–28.
- Azizah, M. (2021). *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*. 4. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184>. 153–165.
- Brotosusilo, A. (2019). *HAK-HAK PRODUSEN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. 200–275.
- Chairuman Pasaribu, S. K. L. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika. 235–300.
- Devita, E., & Himayasari, N. D. (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 113–120.
- Hayati, S. (2021). *Perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas tinjauan hukum ekonomi syariah*. 07. 105–130.
- HIDAYANI, S. (2018). *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR BERSIH*. 52–69.
- Hijaz, M. K. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam*. 15, 188–194.
- Holijah. (2020). *Konsep Khiyar 'AYB Fikih Muamalah Dan Relevansinya Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi)*. 45–62.
- Inayah, I. N. (2022). *PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM*. *Jurnal Ekonomi Islam*. 78–93.
- Jaih Mubarak, H. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli* (p. 3). Simbiosis Rekatama Media. 65–82.
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2021). *PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PRODUKSI NASIONAL*. II(1), 1–10.

- Mardani. (2014). *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Kencana Prenadamedia Grup. 12–22.
- Maryah, D. (2021). Praktek Takaran Jual Beli Binur Udang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen di Sungai Meriyam. *Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan*, 5, 106–121.
- Miru, A. (2019). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. 111–138.
- Mositoh. (2023). Kontribusi Aspek Hukum Ekonomi Islam dalam Perlindungan. *Amorti : Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 2(1), 45–52.
- Mubarak, R. (2021). *Pengantar Ekonometrika Edisi Pertama*. 19–24.
- Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3. 45–58.
- Pariadi, D. (2018). PENGAWASAN E COMMERCE DALAM UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750>. 1–12.
- Pariadi, D. (2019). Pengawasan E-Commerce dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.48, 1–12.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Badan Perlindungan Konsumen Nasional*. (2001). 1–11.
- Putri, S. D. Y. (2020). Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir. *Jurnal Al-Muqayyad*, 90–105.
- Rahmayani, N. (2018). *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*. 2(1), 24–41.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*, halaman 92-97, edisi 1, Raja Grafindo, jakarta
- Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3. 46–58.
- Simanullang, H. N. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi ECommerce*. *Melayunesia Law*. Vol.1. 34–40.

- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). *PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN*. 5(2). 71–87.
- Siregar, G. T. P., & Lubis, M. R. (2020). SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 100–106.
- Sudaryanto. (2018). *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*. 133–145.
- Syafa'i, R. (2020). *Fiqh Muamalah*. 154–168.
- Syaripudin, E. I., Izzan, A., & Widaningsih, S. (2022). *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl _ Aesthetic)*. 1–10.
- Tampubolon, W. S. (2022). *UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*. 53–61.
- Tuela, M. L. (2019). *UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG DIPERDAGANGKAN*. 3. 56–70.
- Ustuchori, M. F., & Muliya, L. S. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–6.
- Wicaksono, R., Nugroho, A. A., & Agustanti, R. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 149–159.
- Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., Adam, P., & Putra, A. (2022a). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce : suatu Perspektif Hukum Islam*. 1(2), 43–50. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.161>
- Wijaya, H., Patahuddin, A., & Aqbar, K. (2021). HUKUM JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM PRE ORDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TOKO ONLINE NASHRAH STORE). *JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM*, 2(2), 251–270. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2>.
- Yulianti, R. T. (2019). Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, N. 100–118.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018a). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 134–146.

- Yusri, M. (2017). *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*. 1–6.
- Yusuf, S. (2019). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumennya*. 15–25.
- Zainuddin A. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. 3–11.
- Zuhdi, M. H. (2019a). *PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM*. viii, 77–115.
- Zulham S.Hi., M. H. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. 13–46.